

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Zaman yang semakin canggih ini tidak mengurangi populasi kejahatan yang terjadi di masyarakat. Perkosaan adalah kejahatan terburuk bagi seorang wanita, karena kejahatan ini memiliki dampak yang fatal dan menghancurkan harga diri seorang wanita. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang disusun oleh WJS Poerwadarminta mengartikan perkosaan sama dengan gagah, kuat, paksa, kekerasan. Memperkosa diartikan menundukkan dan sebagainya dengan kekerasan; menggagahi, memaksa dengan kekerasan. Perkosaan adalah perbuatan memperkosa secara paksa dengan pelanggaran kekerasan.¹

Perbuatan ini merugikan pihak yang menjadi korbannya, karena perkosaan dilakukan secara pemaksaan bukan berdasarkan suka sama suka. Modus yang dilakukan oleh penjahat perkosaan amatlah beragam, seperti diancam, dirayu, dipaksa atau lain-lain. Dampak adanya kejahatan ini seorang wanita yang diperkosa akan mengalami keinginan untuk melakukan aborsi karena dianggap kehamilannya itu tidak diharapkan.

Persoalan aborsi pun sudah menjadi hal yang biasa didengar karena telah menjadi kejadian yang dapat ditemukan didaerah manapun dan sudah menjadi kasus yang dari dulu sudah dipermasalahkan oleh masyarakat pada umumnya. Aborsi dapat dilakukan oleh berbagai kalangan baik remaja yang

¹Armaidi Tanjung, *Free Sex No! Nikah Yes!*. Amzah, Jakarta, 2007, hlm 36.

melakukan sex bebas ataupun orang dewasa yang sudah tidak ingin di bebani tanggungjawab mengurus anak. Kelahiran seorang anak yang merupakan anugrah dari Tuhan justru peristiwa yang sangat tidak diinginkan bagi mereka yang tidak mempunyai rasa tanggungjawab.

Permasalahan aborsi sudah ada sejak zaman purba sampai saat ini, masalah aborsi ini adalah topik yang sangat menarik yang selalu jadi perbincangan dikalangan masyarakat. Dikalangan Agama pun sama ada permasalahan aborsi yang saat ini belum selesai, seperti: kristen, budha, katolik dan protestan.² Karena permasalahan agama salah satunya berakibat kepada masyarakat jika belum ada penyelesaiannya sampai saat ini.

Aborsi adalah pengguguran kandungan,³ tindakan untuk mengakhiri kehamilan dengan pengeluaran hasil konsepsi (pembuahan) pada usia kehamilan sebelum janin dapat hidup diluar kandungan. Aborsi merupakan suatu proses pengakhiran hidup dari janin sebelum diberi kesempatan untuk bertumbuh.⁴ Dapat dipahami pula aborsi sebagai pengertian kehamilan setelah tertanamnya telur atau ovume yang dibuahi dalam rahim sebelum usia janin 20 minggu.⁵ Yang artinya aborsi ini menggugurkan secara sengaja janin yang ada di kandungan seorang wanita karena kebutuhan medis. Aborsi yang diakibatkan dengan campur tangan manusia yang secara sengaja tanpa adanya

² Kusmaryanto, *Tolak aborsi Budaya Kehidupan Versus Budaya Kematian*, (Yogyakarta: Kanisius. 2005), hlm 13.

³ Kamus Besar Bahasa Indonesia on line kbbi. web.id di akses pada 15 November 2017 12.06 WIB

⁴ *Kapita Selekta Kedokteran, Edisi 3*, Media Aesculapius, Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, 2001, hlm 206.

⁵ Gulardi, dkk, *Aborsi dalam Prespektif Fiqih Kontemporer*. (Jakarta: Balai Penerbit Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. 2002), hlm XIX.

alasan yang disahkan oleh agama maupun Undang-Undang yang mengatur di Negara ini. Jelas aborsi semacam ini adalah tindakan yang menggugurkan janin dengan sengaja. Hal ini yang menimbulkan berbagai kontroversi di tengah masyarakat maupun di kalangan para ulama.

Walaupun ada sebagian negara yang sudah memiliki Undang-Undang atau peraturan tentang kebolehan aborsi untuk menyelamatkan nyawa ibu yang terancam, namun tetap saja perbuatan aborsi bagi korban perkosaan masih menjadi pro dan kontranya dikalangan ahli hukum, karena dirasa jika hukum ini dibolehkan takut adanya penyalahgunaan dari perbuatan seks bebas, yang mengakui perbuatan tersebut sebagai akibat dari perkosaan. Karena indikasi perbuatan perkosaan hanya dapat dinyatakan oleh tim ahli hukum seperti polisi, ulama dan lain-lain. Namun didalam kebolehan aborsi ini banyak syarat dan ketentuan yang harus dilaksanakan oleh seorang ibu. Aborsi merupakan satu satunya jalan jika tidak ada lagi cara lain untuk menyelamatkan nyawa seorang ibu.⁶

Mengenai keselamatan dan kesehatan seorang ibu ada Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan, pada pasal 75 ayat 1 bahwa melakukan aborsi hukumnya haram, pada pasal 75 ayat 2 adanya pengecualian jika adanya kedaruratan medis dan kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan. Dari isi Undang-Undang tersebut dapat disimpulkan bahwa aborsi boleh dilakukan jika mengancam keselamatan seorang ibu. Boleh mengorbankan janin demi

⁶ Tina Asmarawati, *Hukum dan Abortus*. (Yogyakarta: Deepublisher. 2013), hlm 2.

keselamatan ibu, akan tetapi di Undang-Undang tersebut tidak ada batasan usia janin yang diperbolehkan untuk diaborsi.

Surat keputusan fatwa Majelis Ulama Indonesia juga membolehkan aborsi bagi korban akibat perkosaan yang ditetapkan oleh tim berwenang yang didalamnya terdapat antara lain keluarga korban, dokter dan ulama.⁷ Menentukan kasus perkosaan sama sulitnya dengan menentukan kasus pembunuhan, yakni walaupun tim ahli yang menetapkan tetap saja yang lebih kuat adalah pernyataan dari korban itu sendiri.

Adanya peraturan ini menjadi acuan dasar di Indonesia untuk melegalkan Aborsi akibat korban perkosaan. Namun sangat disayangkan hal tersebut diselewengkan dengan banyaknya remaja yang melakukan sex bebas, dilakukan suka sama suka, dan pada akhirnya ketika seorang wanita hamil maka akan melakukan aborsi dengan alasan perkosaan yang dilakukan oleh pasangannya, sudah terlihat dari kasus tersebut moral dan mental generasi muda bangsa Indonesia di zaman sekarang sangatlah hancur.

Jika Undang-Undang dan fatwa tersebut membolehkan seorang ibu untuk menggugurkan kandungannya maka bagaimana dengan nasib seorang anak yang berada di kandungannya, sedangkan seorang anak adalah fitrah yang tidak mempunyai kesalahan apapun. Di negara Indonesia walaupun masih dalam kandungan dan masih menjadi janin, ada Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 yang kemudian diperbaharui dengan Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak, yang isinya: anak yang belum

⁷ Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 4 tahun 2005 tentang Aborsi.

berumur 18 tahun dan masih dalam kandungan, ini terlindungi oleh Negara, yang mana jika ada yang melukai atau membunuhnya akan dikenakan sanksi oleh Negara. Selain itu hak asasi seorang bayi pun perlu diperjuangkan.

Melihat kedua peraturan tersebut bagaimana hukum aborsi ini bagi seorang ibu yang melakukan aborsi, dan bagi janin yang sudah memiliki perlindungan anak dari Negara.

Majelis Ulama Indonesia telah mengeluarkan Fatwa Nomor 4 tahun 2005 isinya tentang membolehkan aborsi bagi wanita korban perkosaan. Yang mana ada persamaan dan perbedaan antara fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 4 tahun 2005 tentang aborsi dan Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 pasal 2 ayat b tentang kesehatan. Persamaannya sama sama membolehkan aborsi bagi korban perkosaan, namun apakah kedua peraturan ini dilatarbelakangi oleh suatu hal yang menjadi pertimbangan walaupun ditengan pro dan kontranya di masyarakat. Dan apakah yang terjadi dengan fatwa Majelis Ulama Indonesia yang dulunya tidak membolehkan Aborsi namun pada tahun 2005 mengeluarkan fatwa tentang membolehkannya aborsi bagi korban perkosaan.

Apakah dari fatwa atau Undang-Undang tentang kesehatan yang lebih relevan dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 pasal 1 ayat 1 tentang hak perlindungan anak? Karena Majelis Ulama Indonesia adalah sebuah lembaga yang tanpa disadari menjadi sebagian kiblat umat muslim di Indonesia untuk menentukan sebuah hukum dan untuk melakukan suatu tindakan. Begitu halnya dengan Undang-Undang, Undang-Undang menjadi

landasan hukum yang diberlakukan di Indonesia. Maka dari itu kedua peraturan tersebut manakah yang lebih relevan? Yang mana semua warga Negara Indonesia harus melindungi, mentaati dan menjalankan peraturan perundang-undangan. Sehingga dari pembahasan diatas peneliti tertarik untuk mengangkat judul **“HUKUM ABORSI BAGI KORBAN PERKOSAAN MENURUT FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA NO 4 TAHUN 2005 TENTANG ABORSI DAN UNDANG-UNDANG NO 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN”**.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah penyusun utarakan perlulah dirumuskan beberapa pokok permasalahan, diantaranya yaitu:

1. Bagaimana hukum aborsi bagi korban perkosaan menurut Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 4 tahun 2005 tentang Aborsi dan Undang-Undang no 36 tahun 2009 tentang Kesehatan?
2. Apa dasar hukum yang digunakan di Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 4 tahun 2005 tentang Aborsi dan Undang-Undang Kesehatan no 36 tahun 2009 tentang Kesehatan?
3. Analisis jangka waktu melakukan aborsi bagi korban perkosaan menurut Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 4 tahun 2005 tentang Aborsi dan Undang-Undang no 36 tahun 2009 tentang Kesehatan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui hukum aborsi bagi korban perkosaan menurut Majelis Ulama Indonesia dan Undang-Undang kesehatan.

2. Untuk mengetahui dasar hukum yang digunakan oleh Majelis Ulama Indonesia dan Undang-Undang kesehatan.
3. Agar dapat mengetahui jangka waktu manakah yang lebih cocok bagi seorang wanita korban perkosaan melakukan aborsi.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun hasil penyusunan ini sangat diharapkan dapat menjadi bahan masukan yang berguna bagi dunia pendidikan hukum dalam hal peraturan yang jelas dengan mempertimbangkan segala dampak dari semua keputusan yang akan diambil. Selain itu kegunaan penyusunan skripsi ini dibagi menjadi dua yaitu:

- a. Secara teoritis: hasil yang didapatkan dari penyusunan ini menjadi bahan pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan pada khususnya tinjauan yuridis terhadap peraturan perundang-undangan dalam memberikan perlindungan terhadap wanita korban perkosaan dan terhadap janin yang menjadi korban aborsi.
- b. Secara praktis: Penyusunan skripsi ini diharapkan berguna bagi para akademis, para praktisi, dokter spesialis kandungan, KOMNAS HAM, KOMNAS Perlindungan Anak dan masyarakat pada umumnya.

E. Kerangka Pemikiran

1. Tinjauan pustaka

Tinjauan pustaka ini membahas tentang uraian hasil penelitian yang dilakukan peneliti. Memiliki keterkaitan dengan penelitian yang penyusun lakukan. Dari hasil pengamatan, penelusuran, dan kajian pustaka

yang penulis lakukan, telah terdapat beberapa karya ilmiah yang berkaitan dengan judul skripsi yang diangkat, diantaranya sebagai berikut:

Pertama, dalam skripsi yang ditulis oleh Sari Duma Elisabeth pada tahun 2015 yang berjudul “Legalisasi Aborsi bagi perempuan korban perkosaan dalam kerangka perlindungan hak kesehatan reproduksi”. Undang-Undang nomor 36 tahun 2009 mengatur tentang legalisasi aborsi bagi perempuan korban perkosaan Undang-Undang ini membuka akses terhadap pelayanan kesehatan reproduksi bagi perempuan yang tidak dapat diperoleh jika mengacu pada kitab Undang-Undang hukum pidana yang tidak memberi celah untuk dilakukannya tindakan aborsi. Perlakuan aparat hukum dalam kenyataannya menjadikan korban perkosaan sebagai saksi bukan sebagai korban yang memiliki dampak psikologis terhadap dirinya. Dengan adanya peraturan tentang kesehatan tersebut memberikan dukungan dan bantuan untuk pemulihan dampak yang diperolehnya.

Kedua, dalam skripsi yang ditulis oleh Ira Dwiati, S.H. pada tahun 2007 yang berjudul “Perlindungan hukum dalam tindak pidana perkosaan dalam peradilan pidana”. Perlindungan hukum terhadap korban perkosaan adalah dengan adanya upaya preventif maupun represif yang dilakukan baik oleh masyarakat maupun aparat penegak hukum seperti pemberian perlindungan/pengawasan dari berbagai ancaman yang dapat membahayakan nyawa korban, pemberian bantuan medis, maupun hukum secara memadai. Proses pemeriksaan di pengadilan yang *fair* terhadap pelaku kejahatan akan sangat membantu korban perkosaan tersebut, pada

dasarnya merupakan salah satu perwujudan hak asasi manusia serta instrument penyeimbang. Dari sinilah pentingnya perlindungan hukum bagi korban perkosaan dari segala ancaman dan dampak yang akan dialami oleh korban perkosaan.

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Hendi Rukmanandi fakultas hukum Atmaja Yogyakarta pada tahun 2012 dengan judul penelitian “tinjauan terhadap aborsi dari aspek hukum kesehatan dan perlindungan anak”. Undang-Undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan bertentangan dengan Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan pasal 1 angka 2 dan pasal 1 angka 12, karena pada Undang-Undang perlindungan anak, hak anak untuk hidup harus dijamin dan dipenuhi oleh orangtua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan Negara.

Keempat, penelitian yang ditulis oleh Titik Triwulan Tutik dosen Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel Surabaya. Dengan judul “Analisis hukum islam terhadap kehamilan tidak diharapkan akibat perkosaan menurut Undang-Undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan”. Pada dasarnya aborsi adalah praktik yang terselubung karena aborsi sering tidak tampak dipermukaan, bahkan cenderung ditutupi oleh pelaku ataupun masyarakat. Hukum islam ataupun hukum Undang-Undang nomor 39 tahun 2009 sama-sama memandang bahwa aborsi adalah suatu kejahatan (tindak pidana), sehingga memberikan hukuman bagi siapa saja yang melakukannya. Meskipun demikian hukum islam maupun Undang-Undang nomor 39 tahun 2009 memberikan kebolehan aborsi pada kasus: apabila

kehamilan tersebut membahayakan bagi ibu dan janin, kemudian pada kasus apabila kehamilan tidak diharapkan akibat perkosaan.

Setelah pengamatan dan hasil tinjauan pustaka diatas, pembahasan mengenai aborsi dan hak anak untuk hidup sangatlah banyak, namun belum adanya yang membahas keadilan dari dua Undang-Undang yang dirasa tumpang tindih tersebut dari, keadilan bagi seorang wanita yang menjadi korban perkosaan dan janin yang menjadi korban aborsi. Adanya dua Undang-Undang yang membahas mengenai keduanya tersebut belum jelas hukumnya bagi masyarakat pada umumnya. Di Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang kesehatan membolehkan aborsi bagi korban perkosaan, kemudian Undang-Undang nomor 36 tahun 2014 tentang perlindungan anak, yang mana hak anak sebelum usia 18 tahun dan yang masih menjadi janin dalam kandungan ini wajib dilindungi oleh siapapun baik oleh orang tuanya, keluarga bahkan pemerintah pun wajib melindungi dari segala bentuk kekerasan yang akan dan sudah terjadi. Sehingga penyusun berpendapat penelitian ini menarik dan layak untuk dikaji.

2. Kerangka Teori

a. Pengertian

Maqoshid As-syariah adalah tujuan yang dikehendaki oleh nas-nas baik berupa perintah, larangan serta ibahat (kebolehan).⁸

Maqashid syariah terdiri dari dua kata yaitu *maqashid* dan *as-syariah* yang berhubungan antara satu dan yang lainnya dalam bentuk *mudhaf*

⁸ Yusuf Al-Qordhowi. 2006. *Dirasah fi fiqh Maqoshid al-Syariah: baina al-maqashid al-kulliyah wa al-nusus usul al-syariah*. Juz 1. Kairo: Dar as-syuruq, hlm 20.

dan *mudhafun ilaih*. Kata *maqoshid* adalah jamak dari kata *maqshad* yang artinya adalah maksud dan tujuan. *Syariah* adalah hukum Allah, baik yang ditetapkan oleh Allah secara langsung melalui Al-Qur'an, maupun ditetapkan oleh Nabi sebagai penjelasan dalam bentuk As-Sunnah. Berarti *maqoshid syariah* yakni apa yang dimaksud oleh Allah dalam menetapkan suatu hukum.⁹

Adapun tujuan Allah dalam menetapkan hukum itu adalah *maslahah* atau maslahat untuk memberikan kemaslahatan kepada umat manusia dunia dan akhirat. *Al maslahah* secara etimologi berarti sesuatu yang baik, oleh karena itu menimbulkan kesenangan dan kepuasan serta diterima oleh akal sehat. *Maslahah* dibagi kedalam beberapa segi. Dilihat dari segi tujuan dibagi menjadi dua yaitu: yang pertama mendatangkan manfaat kepada umat manusia (حلب منفعة), manfaat itu ada yang dapat dirasakan secara langsung dan ada pula yang dirasakannya dikemudian hari. Yang kedua yaitu menghindari kemadhorotan (دفع مضرة), baik dalam kehidupan di dunia ataupun kehidupan diakhirat. Sama halnya dengan manfaat, madhorot pun ada yang dapat dirasakan secara langsung ada pula yang dirasakan secara tidak langsung.

Maslahah dari segi sasaran atau ruang lingkup dibagi menjadi lima yaitu: yang pertama, memelihara agama atau keberagamaan (حفظ الدين). Yang kedua, memelihara jiwa atau diri (حفظ

⁹ Amir Syarifuddin. 2008. *Ushul Fiqih jilid 2*. Jakarta: kencana, hlm 231.

(النفس). Yang ketiga memelihara akal (حفظ العقل). Yang keempat, memelihara harta (حفظ المال). Yang kelima yaitu, memelihara keturunan (حفظ النسل).

Dalam masalah dari segi ruang lingkup adanya memelihara keturunan. Sebagai umat manusia wajib menjaga, melindungi keturunan atau anak. Sebagaimana di Indonesia sudah ada Undang-Undang yang mengatur tentang hak perlindungan anak. Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak. Lalu bagaimana hukum aborsi bagi korban perkosaan menurut Undang-Undang kesehatan dan fatwa Majelis Ulama Indonesia.

Secara medis aborsi adalah penghentian dan pengeluaran hasil kehamilan dari rahim sebelum janin bisa hidup diluar kandungan (*viability*). Aborsi *Therapeutic/Medicinalis* adalah penghentian kehamilan dengan indikasi medis untuk menyelamatkan nyawa seorang ibu yang memiliki penyakit ataupun trauma yang akan berakibat fatal pada kesehatan/tubuhnya yang tidak bisa dikembalikan lagi. Kemudian aborsi *kriminalis* adalah penghentian kehamilan sebelum janin bias hidup diluar kandungan dengan alasan-alasan selain *therapeutic* dan dilarang oleh hukum.¹⁰ Pada dasarnya hukum aborsi yaitu Haram seperti dijelaskan dalam Surat Al-Israa ayat 33 yang berbunyi:

¹⁰ C.B. Kusmaryanto, *Kontroversi Aborsi*, (Jakarta: PT. Grasindo. 2002), hlm 37

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ۗ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيَّهِ

سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفُ فِي الْقَتْلِ ۗ إِنَّهُ كَانَ مَنصُورًا

Artinya: "Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar. dan Barangsiapa dibunuh secara zalim, Maka Sesungguhnya Kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan".¹¹

Didalam surat Al-maidah ayat 32 yang berbunyi:

مَنْ أَجَلٌ ذَلِكَ كَنْبَنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي

الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا ۗ وَلَقَدْ

جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ بَعَدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ

Artinya: "Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi bani israil, bahwa barang siapa membunuh seseorang, bukan karena orang itu membunuh orang lain, atau bukan karena berbuat kerusakan di bumi, maka seakan akan dia telah membunuh semua manusia. Barang siapa memelihara kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan sesama manusia. Sesungguhnya Rasul kami telah datang kepada mereka dengan membawa keterangan-keterangan yang jelas. Tetapi kemudian banyak diantara mereka setelah itu melampaui batas bumi."¹²

Allah tidak membenarkan adanya praktik aborsi. Pada hakikatnya aborsi adalah perbuatan yang diharamkan oleh Allah SWT. Namun, banyaknya kejadian tindak pidana perkosaan menjadikan pertimbangan bagi korban perkosaan yang akan melakukan aborsi karena kehamilan yang tidak diharapkan. Namun disamping itu hak

¹¹ Lajnah Pentashih Lajnah Al-Quran. Departement Agama. *Al-Quran dan Terjemah*. hlm: 388.

¹² Lajnah Pentashih Lajnah Al-Quran. Departement Agama. *Al-Quran dan Terjemah*. hlm:149.

janin untuk hidup dikorbankan demi seorang wanita yang hamil akibat perkosaan. Namun bagaimana nasib janin yang diaborsinya.

Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan yang tidak boleh disia-siakan. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang telah tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia tahun 1945 dan konvensi perserikatan bangsa-bangsa tentang hak-hak anak dari segi kehidupan bangsa dan Negara anak adalah generasi bangsa yang berhak dilindungi dari kekerasan kriminalitas.¹³

Tujuan aborsi bagi korban perkosaan yakni mengurangi dampak pada korbannya. Dampak secara psikologis seringkali membuat korban memiliki trauma yang lama sekali hilangnya. Burgess/ Holmstrom membagi sindrom pasca perkosaan dalam dua tahap yaitu: fase akut dimana korban secara terbuka memperlihatkan emosinya yang terganggu dan menyembunyikan penderitaannya dengan tabah dan tenang. Banyak penyakit yang akan korban rasakan berawal dari gejala mual-mual, tidak nafsu makan, ataupun gangguan tidur. Kalau ternyata korban tertular penyakit kelamin maka itu akan mengingatkannya pada kejadian perkosaan tersebut. Fase selanjutnya yaitu korban sering mimpi buruk dan menderita depresi yang dalam.¹⁴

¹³ M.Nasir Djamil. *Anak Bukan Untuk Di Hukum*. (Jakarta: Sinar Grafika. 2013), hlm. 38

¹⁴ Seminar Nasional. *Aspek Perlindungan Hukum Bagi Korban Perkosaan*. (Surakarta: Universitas Sebelas Maret. 1991), hlm. 19

Adanya kebolehan aborsi yang dicantumkan pada Undang-Undang no 36 tahun 2009 pasal 75 ayat satu. Pada ayat kedua adanya syarat bagi orang yang akan melakukan aborsi yaitu:

1. Indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan/atau janin, yang menderita penyakit genetic berat dan/atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup diluar kandungan; atau
2. Kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan.


Janin mempunyai hak perlindungan dari Negara yang harus ditegakkan. Batasan anak dapat ditemukan dalam beberapa peraturan pemerintah di Indonesia. Namun tujuan yang akan dilakukan sama yaitu memberikan perlindungan terhadap anak.¹⁵ Hak-hak manusia disebut hak asasi, karena dianggap fundamen yang di atasnya seluruh organisasi hidup bersama harus dibangun dan merupakan asas undang-undang. Makna hak-hak asasi itu menjadi jelas, bila pengakuan akan hak-hak tersebut dipandang sebagai bagian humanisasi hidup yang mulai digalang sejak manusia menjadi sadar tentang tempat dan tugasnya di dunia ini.¹⁶ Dalam Undang-Undang perlindungan anak no 35 tahun 2014 pasal 1 ayat 1 menyebutkan kriteria anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih

¹⁵ Muladi. *Hak Asasi Manusia*. (Bandung: PT Refika Aditama. 2005), hlm 2

¹⁶ Muladi. *Hak Asasi Manusia*. (Bandung: PT Refika Aditama. 2005), hlm 13

dalam kandungan. Di ayat selanjutnya dijelaskan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Masih pada pasal 1 ayat 12 menjelaskan tentang hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orangtua, keluarga, masyarakat, Negara, pemerintah, dan pemerintah daerah.

Agar kerangka pemikiran penulis dapat mudah difahami maka penulis membuat skema sebagai berikut:



Gambar 1.

Skema Kerangka Berfikir Penelitian

F. Langkah-langkah Penelitian

Adapun langkah-langkah yang akan ditempuh oleh penulis dalam penelitian ini meliputi:

1. Metode Penelitian

Pada hakikatnya metodologi memberikan pedoman tentang cara-cara seorang ilmuwan mempelajari, menganalisis serta memberikan gambaran bagaimana penelitian ini akan dilaksanakan.¹⁷ Metode penelitian adalah suatu cara bertindak menurut sistem aturan atau tatanan yang bertujuan agar kegiatan praktis terlaksana secara rasional dan terarah, sehingga dapat mencapai hasil yang maksimal dan optimal.¹⁸

Metode yang digunakan dalam penelitian skripsi ini yaitu penelitian pustaka dan melihat peraturan-peraturan yang telah tercantum dalam Undang-Undang. Penelitian pustaka dan melihat peraturan-peraturan dengan objek kajian data yang berupa teks-teks pustaka yang ada kaitannya dengan judul di atas.

2. Sumber data

a. Sumber Data Primer

Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data primer yaitu, *Fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 4 tahun 2005 tentang Aborsi bagi korban perkosaan dan Undang-Undang kesehatan No 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.*

b. Sumber Data Sekunder

¹⁷ Tajul Arifin, *Tekhnik Penulisan Skripsi*, (Bandung: Gunung Djati Pers, 2011), hlm 37.

¹⁸ Anton Bekker, *Metodologi Penelitian Filsafat*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986), hlm 10.

Semua data yang berkaitan dengan kajian yang di bahas selain dari sumber data primer yang disebutkan di atas, baik berupa buku, jurnal, artikel baik dalam media ataupun situs internet, dan data lain yang relevan dengan pembahasan ini.

3. Jenis Data

Jenis data yang akan dikumpulkan adalah data kualitatif, yang datanya diperoleh dari *library research*, adapun data yang dihimpun adalah

- a. Data tentang pengertian, jenis, proses-proses aborsi dan sejarah singkat terjadinya aborsi, serta buku-buku/artikel/surat kabar yang berkaitan dengan aborsi bagi korban perkosaan.
- b. Data tentang profil lembaga Majelis Ulama Indonesia, surat keputusan dan Undang-Undang yang berkaitan.

4. Teknik pengumpulan data

Adapun teknik pengumpulan data dilakukan dengan mengumpulkan jurnal, buku, artikel serta berkas-berkas lain yang dapat dijadikan bahan rujukan, dengan tehnik ini penulis akan menelusuri dan mencari informasi yang berkaitan dengan judul di atas.

5. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan *library research*, dengan tehnik ini penulis akan mencari informasi pada buku-buku dan surat keputusan Majelis

Ulama Indonesia dan Undang-Undang yang berkaitan dengan penelitian yang akan penulis lakukan.

6. Analisis data

Data yang telah terkumpul oleh penulis akan dianalisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu menganalisis data dengan menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu menganalisis data dengan mendeskripsikan data dengan bentuk kata-kata atau kalimat dengan menggambarkan data melalui kategori yang ada untuk memperoleh keterangan yang jelas dan terperinci. Dalam menganalisis data kualitatif, penulis menggunakan sebagai berikut:

- a. Deduktif, yaitu menganalisis data yang bersifat umum untuk kemudian ditarik menjadi kesimpulan yang khusus, dalam hal ini Hukum Aborsi Bagi Korban Perkosaan dilihat dari nash Al-Qur'an, Al-Hadist, Majelis Ulama Indonesia Kota Bandung dan Undang-Undang kesehatan.
- b. Induktif, yaitu menganalisis berbagai fakta dan data kemudian digeneralisasikan menjadi sebuah statmen, dalam hal ini hukum aborsi dapat dilihat dari kasus per kasus kemudian diberikan ketetapan hukumnya.